



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Ripani als Amat Dangung Bin Alm. Mansyur;  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bima Atas Rt. 08 Rw. 01 Desa Baharu Selatan Kec.  
Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman,S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru Jalan Raya Stagen Km 9,5 Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 April 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan serta memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 3 (tiga) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol;
  - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik;
  - 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol DA 6694 ACO;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Berangas Km. 01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil "RAMA CAR WASH" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat jika tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR sering mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Berangas Km.01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil "RAMA CAR WASH", anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melihat tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR sedang berada di pinggir jalan sedang sendirian dengan posisi sedang diatas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru pada saat tersebut langsung menghampiri tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin (ALm) MANSYUR dan melakukan pemeriksaan namun saat itu tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru meminta tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR untuk menunjukkan rumahnya dan sesampainya di rumah tersangka yang berada di Jalan Bima Atas Rt.08 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi H. WALFANI Bin (Alm) TUHALUS dan ditemukan barang bukti yang disembunyikan di bawah kolong kamar berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (Satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik dan 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik, dimana tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. PAGAT (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) /paketnya;

- Bahwa adapun cara tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR dalam membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. PAGAT (DPO) yaitu tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR menghubungi Sdr. PAGAT (DPO) via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian menyuruh tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR untuk mentransfer uang 2 (dua) juta dan sisanya dibayar nanti, kemudian tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR langsung berangkat untuk transfer uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui BRILink ke nomor rekening yang telah dikirimkan sebelumnya yaitu Bank BRI atas nama Sdr. MANSUR, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wita tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR dihubungi oleh Sdr. PAGAT (DPO) dan menyuruh tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR mengambil ranjauan, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita dihubungi kembali oleh Sdr. PAGAT (DPO) dan mengarahkan untuk mengambil barang yang sudah diranjau di pinggir jalan tepatnya di tugu simpang 3 pelabuhan Ferry

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Serdang yang disimpan di dalam kotak rokok merk SURYA 12, kemudian setelah melihat selanjutnya diambil oleh tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR dan disimpan di kantong kendaraan dan langsung pulang ke rumah, atas kejadian tersebut tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres kotabaru guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.21.0118 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. PFM Madya setelah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Berangas Km.01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil "RAMA CAR WASH" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat jika tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR sering mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Berangas Km.01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil "RAMA CAR WASH", anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melihat tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR sedang berada di pinggir jalan sedang sendirian dengan posisi sedang diatas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru pada saat tersebut langsung menghampiri tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR dan melakukan pemeriksaan namun saat itu tidak ada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru meminta tersangka AHMAD RIPANI Alias AMAT DANGUNG Bin (ALm) MANSYUR untuk menunjukkan rumahnya dan sesampainya di rumah tersangka yang berada di Jalan Bima Atas Rt.08 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi H. WALFANI Bin (Alm) TUHALUS dan ditemukan barang bukti yang disembunyikan di bawah kolong kamar berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (Satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik dan 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik, atas kejadian tersebut tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres kotabaru guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.21.0118 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. PFM Madya setelah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Walfani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat berlangsungnya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat seorang petugas kepolisian mendatangi Saksi ke rumah dan meminta Saksi untuk ikut ke rumah salah satu warga dan setelah sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sudah diborgol oleh petugas kepolisian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik dan 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik;
- Bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu ditemukan di dalam rumah tepatnya dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa rumah yang dicek oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri yang ditinggali bersama dengan orang tuanya dan saudara Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi berjarak sekitar 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan salah satu warga di lingkungan RT.03 yang berperilaku biasa saja seperti warga pada umumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fikri Rijali Harun bin Muhammad Harun, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Raya Berangas KM.01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil "Rama Car Wash";
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika Terdakwa sering mengedarkan / menjual Narkotika jenis sabu kemudian menanggapi informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Raya Berangas KM.01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan depan pencucian mobil "Rama Car Wash", Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan sendirian dengan posisi sedang di atas sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan badan, namun saat itu tidak ada ditemukan Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi dan rekan meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bima Atas RT.08 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi H. Walfani dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersembunyi di bawah kolong kamar;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan di bawah kolong kamar berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik dan 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal izin memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0118 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besa Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Raya Berangas KM.01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil "Rama Car Wash" saat Terdakwa sedang sendirian di atas kendaraan sedang menunggu seseorang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ditemukan barang bukti, namun setelah itu petugas beserta Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Bima Atas RT.08 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan di bawah kolong kamar berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik dan 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui nama sebenarnya, namun pada saat Terdakwa berbicara di handphone sering memanggil dengan sebutan "Dingsanak" namun di kontak handphone Terdakwa beri nama "Pagat" dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara cicil. Terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pagat pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Pagat via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli lagi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang Terdakwa baru sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Pagat menyuruh untuk Terdakwa transfer uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan sisanya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas karena Pagat memiliki hutang dengan Terdakwa sejumlah tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk transfer melalui BRILink uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI atas nama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Pagat dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Tanjung Serdang mengambil Ranjauan kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berangkat dan sesampainya disana Terdakwa menelepon Pagat namun ia menyuruh untuk menunggu hingga pukul 18.00 wita Pagat mengarahkan untuk mengambil barang yang sudah diranjau dipinggir jalan tepatnya di tugu simpang 3 pelabuhan ferry tanjung Serdang yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12 dan setelah Terdakwa melihat barang tersebut lalu diambil dan disimpan di kantong kendaraan dan langsung pulang ke rumah dan sesampainya dirumah kemudian Terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Pagat, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12, kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dengan sistem ranjau dipinggir jalan di Desa Segumbang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang disimpan dalam kotak rokok merk Surya 12, dan ketiga atau yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saat itu Terdakwa ambil dengan sistem ranjau dipinggir jalan di simpang 3 pelabuhan ferry tanjung Serdang yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut hanya kepada Saleh, terakhir kali pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita di dekat rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), cara Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada Saleh yaitu Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saleh dan menjelaskan jika barang sudah ada dan jika mau mengambil, langsung saja ke rumah, kemudian mendengar hal tersebut sekitar pukul 09.00 WITA, Saleh menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika sudah mau sampai rumah lalu

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertemu dan Saleh menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut;

- Bahwa dalam mengedarkan/menjual Narkotika tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dengan kisaran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan berkomunikasi dengan Pagat serta Saleh baru 1 (satu) bulan yang mana saat itu dikenalkan oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak transparan;
- 3 (tiga) buah pak plastik klip;
- 3 (tiga) buah potongan sendok yang terbuat sedotan plastic;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam NOPOL DA 6694 ACO;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Fikri bersama rekan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Raya Berangas KM.01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil "Rama Car Wash" saat Terdakwa sedang sendirian di atas kendaraan sedang menunggu seseorang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ditemukan barang bukti, namun setelah itu petugas kepolisian beserta Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Bima Atas RT.08 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi H. Walfani di kamar Terdakwa ditemukan di bawah kolong kamar berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik dan 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui nama sebenarnya, namun pada saat Terdakwa berbicara di handphone sering memanggil dengan sebutan "Dingsanak" namun di kontak handphone Terdakwa beri nama "Pagat" dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara cicil. Terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pagat pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Pagat via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli lagi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang Terdakwa baru sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Pagat menyuruh untuk Terdakwa transfer uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan sisanya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas karena Pagat memiliki hutang dengan Terdakwa sejumlah tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk transfer melalui BRILink uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI atas nama Mansur, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Pagat dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Tanjung Serdang mengambil Ranjauan kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berangkat dan sesampainya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana Terdakwa menelepon Pagat namun ia menyuruh untuk menunggu hingga pukul 18.00 wita Pagat mengarahkan untuk mengambil barang yang sudah diranjau dipinggir jalan tepatnya di tugu simpang 3 pelabuhan ferry tanjung Serdang yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12 dan setelah Terdakwa melihat barang tersebut lalu diambil dan disimpan di kantong kendaraan dan langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Pagat, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa ambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12, kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dengan sistem ranjau dipinggir jalan di Desa Segumbang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang disimpan dalam kotak rokok merk Surya 12, dan ketiga atau yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saat itu Terdakwa ambil dengan sistem ranjau dipinggir jalan di simpang 3 pelabuhan ferry tanjung Serdang yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12;

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut hanya kepada Saleh, terakhir kali pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita di dekat rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), cara Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada Saleh yaitu Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saleh dan menjelaskan jika barang sudah ada dan jika mau mengambil, langsung saja ke rumah, kemudian mendengar hal tersebut sekitar pukul 09.00 WITA, Saleh menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika sudah mau sampai rumah lalu kami bertemu dan Saleh menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



- Bahwa benar dalam mengedarkan/menjual Narkotika tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dengan kisaran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Ripani als Amat Danggung Bin Alm. Mansyur, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Ahmad Ripani als Amat Danggung Bin Alm. Mansyur selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan sub unsur yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu harus dibuktikan sub unsur berikutnya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu apakah perbuatan Terdakwa tersebut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, setelah itu barulah dapat ditentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fikri bersama rekan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Raya Berangas KM.01 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil “Rama Car Wash” saat Terdakwa sedang sendirian di atas kendaraan sedang menunggu seseorang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ditemukan barang bukti, namun setelah itu petugas kepolisian beserta Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Bima Atas RT.08 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi H. Walfani di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



kamar Terdakwa ditemukan di bawah kolong kamar berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik dan 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui nama sebenarnya, namun pada saat Terdakwa berbicara di handphone sering memanggil dengan sebutan "Dingsanak" namun di kontak handphone Terdakwa beri nama "Pagat" dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara cicil. Terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Pagat pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Pagat via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli lagi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang Terdakwa baru sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Pagat menyuruh untuk Terdakwa transfer uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan sisanya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas karena Pagat memiliki hutang dengan Terdakwa sejumlah tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk transfer melalui BRILink uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI atas nama Mansur, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Pagat dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Tanjung Serdang mengambil Ranjauan kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berangkat dan sesampainya disana Terdakwa menelepon Pagat namun ia menyuruh untuk menunggu hingga pukul 18.00 wita Pagat mengarahkan untuk mengambil barang yang sudah diranjau dipinggir jalan tepatnya di tugu simpang 3 pelabuhan ferry tanjung Serdang yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12 dan setelah Terdakwa melihat barang tersebut lalu diambil dan disimpan di kantong kendaraan dan langsung pulang ke rumah dan sesampainya dirumah kemudian Terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Pagat, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa ambil

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem ranjau di pinggir jalan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12, kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dengan sistem ranjau dipinggir jalan di Desa Segumbang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang disimpan dalam kotak rokok merk Surya 12, dan ketiga atau yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saat itu Terdakwa ambil dengan sistem ranjau dipinggir jalan di simpang 3 pelabuhan ferry tanjung Serdang yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya 12;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut hanya kepada Saleh, terakhir kali pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di dekat rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), cara Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada Saleh yaitu Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saleh dan menjelaskan jika barang sudah ada dan jika mau mengambil, langsung saja ke rumah, kemudian mendengar hal tersebut sekitar pukul 09.00 WITA, Saleh menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika sudah mau sampai rumah lalu kami bertemu dan Saleh menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan/menjual Narkotika tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dengan kisaran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menjual narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram merupakan narkotika illegal, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca warna hijau, 1 (satu) buah kotak transparan, 3 (tiga) buah pak plastik klip, 3 (tiga) buah potongan sendok yang terbuat sedotan plastic, 10 (sepuluh) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam NOPOL DA 6694 ACO

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ripani als Amat Dandung Bin Alm. Mansyur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 3 (tiga) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol;
  - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik;
  - 10 (sepuluh) buah potongan pipet sedotan plastik;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol DA 6694 ACO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Meir Elisabeth B. Randa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh A.A.Putu Juniartana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir Elisabeth B. Randa, S.H.,M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)